

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari penandatanganan akta autentik perjanjian kredit oleh para pihak yang dibuat oleh Notaris yang tidak dihadiri/disaksikan oleh Notaris adalah akta autentik tersebut menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.
2. Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah bahwa Notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, “Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”. Secara pidana Notaris juga dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan memasukkan keterangan

palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHPidana).

B. Saran

1. Hendaknya Notaris dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam UUJN, sehingga otentisitas akta perjanjian kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya secara hukum dan Notaris berhati hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara autentik, karena apabila Notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan Notaris, serta Notaris juga dapat diadukan ke pihak berwajib (polisi) karena diduga melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam 266 KUHPidana.
2. Hendaknya Notaris menyiapkan waktunya untuk menyaksikan setiap kali penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan oleh para pihak, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum atas otentisitas akta Notaris tersebut dan juga untuk menghindari permasalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan Notaris terkait akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut.